



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDIANTO BIN IMAM MAHMUDI
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bayatrejo Rt. 049 Rw. 010 Ds. Wringinpitu
Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi. NIK
3510041705870003
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **R. Subhan Fasrial, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Mendut Regency Blok I 15-17 Banyuwangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 124/HK/II/2024/PN Byw tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANTO Bin IMAM MAHMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** yaitu *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIANTO Bin IMAM MAHMUDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih ± 6,64 (enam koma enam empat) gram;
 - 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih;
 - 13 (tiga belas) buah potongan sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna transparan garis merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna putih;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



- 3 (tiga) buah potongan tisu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik.
- 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru Imei: 869470056289734, Sim card : 081937621370.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak kecil berumur 3 (tiga) tahun dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO BIN IMAM MAHMUDI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 1500 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di bawah pohon pinggir jalan di Desa Kedungringin Kec Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 lima gram berupa 7 tujuh plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 754 tujuh koma lima empat gram dan berat bersih 664 enam koma enam empat gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dalam 1 satu plastik klip dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kurang lebih 5 g lima gram yang terdakwa terima dari SARI DPO di tempat ranjauan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lakilaki yang bernama SARI alamat Ds Kedungringin Kec Muncar Kab Banyuwangi yang terdakwa kenal sejak tahun 2019 dengan cara mengambil di tempat ranjauan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyiapkan plastik klip ukuran kecil kemudian terdakwa mengambil sabu yang masih ada di plastik ukuran besar menggunakan sekrop plastik setelah itu terdakwa masukan ke dalam plastik kecil setelah itu terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik setelah berat sabu sesuai kemudian sabu tersebut terdakwa kemas menggunakan plastik sedotan;
- Bahwa terdakwa membayar setoran uang hasil penjualan sabu kepada SARI dengan cara transfer ke rekening anFendi Setiawan Bank BCA no rekening lupa yang mana terdakwa transfer melalui BRI Link atau jasa transfer sejumlah Rp6000000 enam juta rupiah yang merupakan harga sabu dengan berat 5 g lima gram yang dititipkan SARI kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa menerima titipan atau penyerahan dari SARI sejak tahun 2021 yang mana dalam 1 satu bulan kadang terdakwa menerima titipan sabu sebanyak 1 satu sampai 2 dua kali;
- Bahwa terdakwa menjual tiap 1 satu paket berisi sabu berat kotor sekira 020 nol koma dua puluh gram dengan harga Rp300000 tiga ratus ribu rupiah;
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone kemudian pembayaran dilakukan dengan cara tunai atau bertemu langsung lalu untuk sabu yang dipesan terdakwa pasang di tempat ranjauan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu mendapatkan keuntungan berupa uang setiap berhasil menjual sekira 1 satu paket narkoba jenis sabu dengan berat sekira 020 nol koma dua puluh gram;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga menerima titipan sabu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pada siang hari di RTH Tembokrejo alamat Desa Tembokrejo Kec Muncar Kab Banyuwangi sebanyak 5 g lima gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna merah muda yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 0720 Wib terdakwa ditangkap Satreskoba Polresta Banyuwangi dan diamankan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yaitu 7 tujuh plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 754 tujuh koma lima empat gram dan berat bersih 664 enam koma enam empat gram 6 enam buah potongan sedotan warna putih 13 tiga belas buah potongan sedotan warna merah 1 satu buah plastik klip 2 dua bendel plastik klip 1 satu bendel sedotan warna transparan garis merah 1 satu bendel sedotan warna merah 1 satu bendel sedotan warna putih 3 tiga buah potongan tisu 1 satu buah kotak plastik warna merah muda 1 satu buah timbangan elektronik 2 dua buah sekrop dari potongan sedotan selanjutnya barang bukti disita kemudian terdakwa dinyatakan ditangkap dan dibawa ke Polresta Banyuwangi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 09361NNF2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi SSi Titin Ernawati SFarm Apt Rendy Dwi Marta Cahya ST yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 305512023NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I satu nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 lima gram;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO BIN IMAM MAHMUDI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 0720 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bayatrejo RtRw 049010 KelDesa Wringinpitu Kec Tegaldlimo Kab Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 lima gram berupa 7 tujuh plastik klip berisi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 754 tujuh koma lima empat gram dan berat bersih 664 enam koma enam empat gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dalam 1 satu plastik klip dengan berat sabu kurang lebih 5 g lima gram yang terdakwa terima dari SARI DPO di tempat ranjauan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang lakilaki yang bernama SARI DPO alamat Ds Kedungringin Kec Muncar Kab Banyuwangi yang terdakwa kenal sejak tahun 2019 dengan cara mengambil di tempat ranjauan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama SARI alamat Oktober 2023 sekira pukul 1500 Wib dengan cara mengambil di tempat ranjauan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 2200 Wib;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap bong dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan terdakwa biasa saja seperti biasanya;
- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna merah muda yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 0720 Wib terdakwa ditangkap Satreskoba Polresta Banyuwangi dan diamankan barang bukti yaitu 7 tujuh plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 754 tujuh koma lima empat gram dan berat bersih 664 enam koma enam empat gram 6 enam buah potongan sedotan warna putih 13 tiga belas buah potongan sedotan warna merah 1 satu buah plastik klip 2 dua bendel plastik klip 1 satu bendel sedotan warna transparan garis merah 1 satu bendel sedotan warna merah 1 satu bendel sedotan warna putih 3 tiga buah potongan tisu 1 satu buah kotak plastik warna merah muda 1 satu buah timbangan elektronik 2 dua buah sekrop dari potongan sedotan selanjutnya barang bukti disita kemudian terdakwa dinyatakan ditangkap dan dibawa ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 09361NNF2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi SSi Titin Ernawati SFarm Apt Rendy Dwi Marta Cahya ST yang masingmasing

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan;

- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 305512023NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I satu nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bangkit Febriansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 07.20 wib di rumah Terdakwa di Dusun Bayatrejo Rt/Rw. 49/10 Kel/Desa. Wringinpitu Kec.Tegaldlimo Kab.Banyuwangi;
 - Bahwa saat mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 07.20 wib di rumah Dsn. Bayatrejo Rt/Rw. 49/10 Kel/Desa. Wringinpitu Kec.Tegaldlimo Kab.Banyuwangi dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ruangan tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar tidur dan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih ± 6,64 (enam koma enam empat) gram yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar tidur;
 - Bahwa barang bukti yang disita adalah :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram;
 - 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih;
 - 13 (tiga belas) buah potongan sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna transparan garis merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan tisu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik.
 - 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru Imei: 869470056289734, Sim card : 081937621370.
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi mendapatkan sabu dengan cara menerima penyerahan dari orang yang diketahuinya bernama SARI alamat Desa Kedungringin Kec. Muncar Kab.Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu dari SARI sejak tahun 2021, di mana 1 (satu) bulan Terdakwa menerima titipan atau penyerahan sabu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali. Dan terakhir kali yang bersangkutan mendapatkan sabu dari SARI yaitu pada sekira hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB. Yang mana sabu didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mengambil di tempat ranjauan;
- Bahwa saksi bersama tim saat itu langsung mencari keberadaan SARI di sekitaran Desa Kedungringin Kec.Muncar Kab.Banyuwangi, namun tidak ditemukan karena keterbatasan informasi, tidak jelas nama lengkap, dan No WA nya juga tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara penjualan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Gunawan Widiyanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 07.20 wib di rumah Terdakwa di Dusun Bayatrejo Rt/Rw. 49/10 Kel/Desa. Wringinpitu Kec.Tegaldlimo Kab.Banyuwangi;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 07.20 wib di rumah Dsn. Bayatrejo Rt/Rw. 49/10 Kel/Desa. Wringinpitu Kec.Tegaldlimo Kab.Banyuwangi dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ruangan tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar tidur dan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar tidur;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah :
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram;
 - 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih;
 - 13 (tiga belas) buah potongan sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna transparan garis merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan tisu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik.
 - 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru Imei: 869470056289734, Sim card : 081937621370.
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi mendapatkan sabu dengan cara menerima penyerahan dari orang yang diketahuinya bernama SARI alamat Desa Kedungringin Kec. Muncar Kab.Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu dari SARI sejak tahun 2021, di mana 1 (satu) bulan Terdakwa menerima titipan atau penyerahan sabu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali. Dan terakhir kali yang bersangkutan mendapatkan sabu dari SARI yaitu pada sekira hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB. Yang mana sabu didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mengambil di tempat ranjauan;
- Bahwa saksi bersama tim saat itu langsung mencari keberadaan SARI di sekitaran Desa Kedungringin Kec.Muncar Kab.Banyuwangi, namun tidak ditemukan karena keterbatasan informasi, tidak jelas nama lengkap, dan No WA nya juga tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara penjualan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 07.20 wib, di rumah Dsn. Bayatrejo Rt/Rw. 49/10 Kel/Desa. Wringinpitu Kec.Tegaldlimo Kab.Banyuwangi, di mana saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat tertutup yaitu di dalam kamar tidur ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih ± 6,64 (enam koma enam empat) gram, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 13 (tiga belas) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan warna transparan garis merah, 1 (satu) bendel sedotan warna merah, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru Imei: 869470056289734, Sim card : 081937621370 yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar tidur.
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik orang yang bernama SARI. Sedangkan yang menguasai dan menyimpan sabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SARI sejak tahun 2021, di mana dalam 1 (satu) bulan Terdakwa menerima titipan atau penyerahan sabu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali. Dan terakhir kali yang bersangkutan mendapatkan sabu dari SARI yaitu pada sekira hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mengambil di tempat ranjauan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Kembali, di mana Terdakwa menjual tiap 1 (satu) paket berisi sabu berat kotor sekira 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tiap berhasil menjual sekira 1 (satu) paket dengan berat sekira 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sekira Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali terkait dengan menguasai, menyimpan dan menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu maupun jenis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 09361/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30551/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram;
- 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih;
- 13 (tiga belas) buah potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) bendel sedotan warna transparan garis merah;
- 1 (satu) bendel sedotan warna merah;
- 1 (satu) bendel sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah potongan tisu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru Imei: 869470056289734, Sim card : 081937621370;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 07.20 wib, di rumah Dsn. Bayatrejo Rt/Rw. 49/10 Kel/Desa. Wringinpitu Kec.Tegaldlimo Kab.Banyuwangi, di mana saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat tertutup yaitu di dalam kamar tidur ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 13 (tiga belas) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan warna transparan garis merah, 1 (satu) bendel sedotan warna merah, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah sekrop dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru Imei: 869470056289734, Sim card : 081937621370 yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar tidur;

- Bahwa 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 09361/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 merupakan Kristal Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram;
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik orang yang bernama SARI. Sedangkan yang menguasai dan menyimpan sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SARI sejak tahun 2021, di mana dalam 1 (satu) bulan Terdakwa menerima titipan atau penyerahan sabu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali. Dan terakhir kali yang bersangkutan mendapatkan sabu dari SARI yaitu pada sekira hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mengambil di tempat ranjauan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali terkait dengan menguasai, menyimpan dan menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu maupun jenis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi kumulatif subsidiaritas :

Kesatu :

Primair :

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan



tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku Rudianto Bin Imam Mahmudi, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Rudianto Bin Imam Mahmudi yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (*Noyon*), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (*Hoge Raad*), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman teledih dahulu;



Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- “membeli” adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar;
- “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “perantara” adalah penghubung, dalam hal ini perantara yakni penghubung dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa syarat adanya jual beli adalah ada barang yang diperjualbelikan dan adanya harga yang disepakati dalam jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 07.20 wib, di rumah Dsn. Bayatrejo Rt/Rw. 49/10 Kel/Desa. Wringinpitu Kec.Tegaldlimo Kab.Banyuwangi, di mana saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat tertutup yaitu di dalam kamar tidur ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 09361/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 merupakan Kristal Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih ± 6,64 (enam koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sari pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mengambil di tempat ranjauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat memang benar Terdakwa telah menyimpan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh



koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun Terdakwa menyatakan akan menjual kembali 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut, namun tidak ada bukti yang mendukung keterangan Terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa untuk menjual kembali maupun menjadi perantara jual beli terhadap 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu yang disimpannya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu primair di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut pada dakwaan kesatu primair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telebih dahulu;

Ad. 3. Unsur Menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa pengertian dari kata “**memiliki**” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “**menguasai**” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 07.20 wib, di rumah Dsn. Bayatrejo Rt/Rw. 49/10 Kel/Desa. Wringinpitu Kec.Tegaldlimo Kab.Banyuwangi, di mana saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat tertutup yaitu di dalam kamar tidur ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi krital bening yang berdasarkan Berita

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 09361/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 merupakan Kristal Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sari pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mengambil di tempat ranjauan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan bahwa pengetahuan **memiliki** adalah sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain, maka dengan diakuinya kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat tersebut sebagai milik Terdakwa yang ia dapatkan dari seorang, maka Terdakwa dalam hal ini memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur "Memiliki" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 09361/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, maka 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening tersebut memiliki berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram dan benar merupakan kristal Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki narkotika

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



golongan 1 bukan tanaman tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih \pm 6,64 (enam koma enam empat) gram, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 13 (tiga belas) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan warna transparan garis merah, 1 (satu) bendel sedotan warna merah, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru Imei: 869470056289734, Sim card : 081937621370, karena merupakan barang yang dilarang peredarannya serta digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudianto Bin Imam Mahmudi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu primair penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa **Rudianto Bin Imam Mahmudi** tersebut dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rudianto Bin Imam Mahmudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudianto Bin Imam Mahmudi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,54 (tujuh koma lima empat) gram dan berat bersih ± 6,64 (enam koma enam empat) gram;
 - 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih;
 - 13 (tiga belas) buah potongan sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna transparan garis merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan tisu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik.
 - 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru Imei: 869470056289734, Sim card : 081937621370;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh I

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

t.t.d

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rif'an Fadli , S.Hi.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Byw